



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal. Sudirman No143 Brebes Kode Pos 52212

Telepon (0283) 671107 Faksimile (0283) 671107

Website: <https://bakesbangpol.brebeskab.go.id/>, e-mail: bakesbangpol@brebeskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 045 / 007 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BREBES

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa Informasi yang Dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Brebes dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan Pelayanan Informasi kepada masyarakat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 18 Februari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN BREBES



CECEP AJI SUGANDA, AP, M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19730630 199403 1 003

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Brebes;
2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip.

BERITA ACARA
NOMOR : 045 / 007 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-02-2026) bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes, telah melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan.

N O	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Cecep Aji Suganda, AP, M.Si	Kepala Badan	1
2	Moch. Reza Prisman, S.SiT, M.Sc.	Sekretaris Badan	2
3	Elly Rochmawati, SE.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3
4	Pipit Meliyani, SE.	Arsiparis Ahli Pertama	4
5	Abdul Haris, SE.	Plt. Kabid Iwasbang	5
6	Fetiana Dwiningrum, SIP, M.Si.	Kabid Poldagri dan Ormas	6
7	Agus Riyanto, ST, M.Si.	Kabid Wasnas	7
8	Bagus Setyadi Bayu Pradana, S.STP.	Kasubbag Program dan Keuangan	8
9	Supardi, S.Kom.	Pranata Komputer	9
10	Erlyan Abi, S.I.Kom.	Penata Layanan Operasional	10
11	Fadillah Arfandi, SE.	Penata Layanan Operasional	11
12	Diky Irfani, S.Ge.	Penata Layanan Operasional	12
13	Priandy Muda P, SE.	Penelaah Teknis Kebijakan	13
14	Cikwan, SIP.	Penelaah Teknis Kebijakan	14
15	Sofyan Affendi, SH,MH.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	15
16	Edy Sarwono, SE.	Penelaah Teknis Kebijakan	16

Brebes, 18 Februari 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN BREBES



CECEP AJI SUGANDA, AP, M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19730630 199403 1 003

Lampiran:
 Nomor : 045/ 007 TAHUN 2026
 Tanggal : 18 Februari 2026
 Tentang : Penetapan Informasi yang
 Dikecualikan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BREBES**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi Ditutup	
1.	- Data Ex Napiter - Data Radikal Kanan - Data Radikal Kiri - Laporan Kegiatan Intelijen	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan Pasal 6 ayat (3) huruf a, mengenai informasi yang dapat membahayakan negara. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 26.	- Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara - Membahayakan Sistem Intelijen Negara - Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil intelijen Negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan Negara - Melindungi Sistem Intelijen Negara - Melindungi akses agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara	- 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI - Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi Ditutup	
2.	Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. - Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2026 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 10 (sepuluh) tahun musnah
3.	Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan/Yayasan dan Lembaga	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. - Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2026 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 10 (sepuluh) tahun musnah

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Brebes

 **CECEP Aji SUGANDA, AP, M.Si.**
Pembina Tk.1
NIP. 19730630 199403 1 003